

ASESMEN TERPADU OLEH BNN PROVINSI BALI DALAM PENENTUAN STATUS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Kadek Vrischika Sani Purnama¹, Made Sugi Hartono², Muhamad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: sanipurnamabws@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
Jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian dilakukan guna, (1) mengetahui analisa terkait mekanisme asesmen terpadu dalam penetapan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, serta (2) mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian berlangsung di Kota Denpasar yang berlokasi di BNN Provinsi Bali. Studi dokumenter, observasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan yaitu non-probability sampling dengan penetapan sampel menggunakan teknik purposive sampling disertai teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. Penelitian menghasilkan (1) mekanisme asesmen terpadu dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) meliputi dua tim yaitu tim hukum dan tim medis, kedua tim tersebut memiliki perannya masing-masing diantaranya, tim hukum menjalankan mekanisme asesmen hukum dengan menganalisa perbuatan hukum yang dilakukan, dan tim medis melakukan mekanisme dengan menganalisa faktor medis yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba, (2) tolak ukur dalam penentuan status pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu pada tim medis berpedoman kepada aspek hukum seperti aturan hukum terkait yang berlaku, track record crime yang diperoleh pada data base yang dimiliki oleh Polri dan BNN, sedangkan tim medis lebih berpedoman kepada faktor medis, seperti diagnosa pemakain, dan wawancara psikologis.

Kata Kunci : Narkotika, Penyalahgunaan, Asesmen Terpadu, Status Pelaku.

The research was conducted in order to (1) find out the analysis related to the integrated assessment mechanism in determining the status of perpetrators of drug abuse crimes at the Bali Provincial National Narcotics Agency (BNNP), and (2) find out and analyze what is the benchmark in determining the status of perpetrators of crimes of abuse narcotics at the Bali Provincial National Narcotics Agency (BNNP). This study applies empirical legal research that is descriptive in nature. The research took place in the city of Denpasar, which is located at the Bali Province National Narcotics Agency. Documentary studies, observations and interviews were used as data collection techniques. The sampling technique applied is non-probability sampling by determining the sample using a purposive sampling technique accompanied by qualitative data processing and analysis techniques. The research resulted in (1) an integrated assessment mechanism carried out by the Integrated Assessment Team (TAT) including two teams, namely the legal team and the medical team, the two teams have their respective roles including, the legal team carries out the legal assessment mechanism by analyzing the legal actions committed, and the medical team carried out the mechanism by analyzing the medical factors that led to narcotics abuse, (2) the benchmark in determining the status of narcotics abusers, namely the medical team was guided by legal aspects such as applicable relevant legal regulations, crime track records contained in the database they owned by the National Police and BNN, while the medical team is more guided by medical factors, such as usage diagnoses, and psychological interviews.

Keywords: Narcotics, Abuse, Integrated Assessment, Perpetrator Status

PENDAHULUAN

Kejahatan luar biasa atau sering disebut dengan *extra ordinary crime* di Indonesia salah satunya adalah kejahatan narkoba yang jaringan peredarannya sudah mencapai lintas negara (*transnational crime*). Narkoba memiliki dampak yang buruk, mulai dari merusak kesehatan hingga merusak karakter anak bangsa itu sendiri. Awalnya zat terlarang ini hanya dapat dipergunakan sebagai alat untuk ritual keagamaan dan juga pengobatan di dunia medis, namun seiring dengan perkembangan zaman, narkoba mulai digunakan sebagai peluang komersial dengan bperkembangannya yang meluncur dengan cepat, dengan dampak kerusakan tubuh hingga otak pecandu narkoba yang dalam hal ini banyak dikonsumsi (Girsang, 2019: 1).

Narkoba menurut bahasa Yunani adalah "Narke" yang berarti mati rasa, sedangkan secara farmakologis medis narkoba sama dengan obat yang mengakibatkan penggunaannya kebas akan nyeri pada daerah visceral serta munculnya perasaan stupor yaitu melamun hingga adiksi. Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062), selanjutnya disebut Undang – Undang Narkoba digambarkan sebagai senyawa dan/atau obat - obatan terbentuk atas tanaman /bukan tanaman yang bersifat sintetis maupun semisintetis dengan disertai efek depresiasi hingga mutasi kesadaran, larutnya kepekaan akan rasa seperti kebas akan rasa sakit dan dapat memicu kecanduan. Narkoba terdiri atas tiga kategori/golongan, yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III (Amnillah, 2018).

Tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan bencana serius untuk keamanan dunia baik nasional ataupun internasional sehingga berdampak pada kerusakan bangsa hingga generasi penerusnya dikarenakan perkembangan yang begitu pesat. Penyalagunaan narkoba bukan terjadi di negara yang tergolong maju dan kaya, tetapi juga menyebar di negara

berkembang. Secara umum, narkoba adalah obat penunjang dunia medis (ilmu kesehatan), namun apabila narkoba disalahgunakan hingga penggunaannya menyalahi aturan standar pemakaian maka akan menimbulkan kerugian pada penggunaannya.

Pada Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat hukuman berupa hukuman pidana serta hukuman tindakan yang disebut "*Double Track*". "*Double Track*" memiliki arti "pemisahan", pemisahan disini tertuju pada pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindak pidana. Selain itu, perkembangan sistem hukum di Indonesia juga memperkenalkan tindakan yang disebut (*maatregel*) yang menjadi alternatif pidana pokok yang dalam hal ini tertuju pada pidana penjara. Tindakan ini di dasari atas ketidakpercayaan akan berhasilnya sanksi penjara sebagai salah satu bentuk hukuman (Sakdiyah, Setyorini, Yudianto, Otto, 2021: 1).

Narkoba bersifat adiktif yang menyebabkan pencandunya memiliki sifat adiksi. Adiksi ini merupakan efek ketergantungan, namun sifat adiksi ini juga memiliki tingkatan "*relaps*" yang berarti penderitanya mampu lepas dari ketergantungan dengan sendirinya (Kumaran, 2022), namun dalam hal ini pecandu apabila sudah mencapai tingkat tersebut mereka akan kembali menggunakan narkoba tersebut. Berdasarkan alternatif tindakan (*maatregel*), para pecandu perlu untuk melalui upaya penyembuhan dengan pendekatan secara reaktif dan represif. Oleh karena ini adanya asumsi baru terkait upaya penyembuhan pecandu narkoba yang tertuju kepada sanksi tindakan yaitu upaya rehabilitasi narkoba.

Penentuan status pelaku penyalahgunaan narkoba dalam proses hukum untuk dapat menjalani upaya rehabilitasi narkoba ditetapkan dengan menjalani asesmen terpadu dengan tujuan menetapkan status pelaku tindak pidana narkoba. Dalam proses hukum, asesmen terpadu ini memiliki persyaratan khusus terhadap korban penyalahgunaan narkoba (*compulsory*).

Selanjutnya prosedur asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, disusun Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang

meliputi (1) Tim Medis meliputi dokter sekaligus psikologis, (2) Tim Hukum meliputi unsur Polri, BNN, Kejaksaan, serta Kemenkuham. Melalui proses tersebut, tim hukum berwenang menganalisis peran pelaku sebagai penyalahguna, pecandu dan/atau pengedar. Analisis pada mekanisme asesmen terpadu narkoba merupakan hal utama dalam menetapkan pelaku merupakan pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba ataupun pengedar.

Ada dua langkah dalam penentuan kapasitas penggunaan narkoba yang dikonsumsi yaitu, skrining melalui instrumen terkait. Skrining bertujuan untuk menggali informasi berupa penyebab resiko atau masalah terkait narkoba. Instrumen ini secara universal telah berhasil dikembangkan yang telah di uji oleh negara – negara maju ataupun badan atau organisasi internasional dunia WHO (*World Health Organization*).

Pengenalan keterlibatan seseorang terhadap narkoba, pada umumnya ada tiga alat yang digunakan yakni instrumen skrining meliputi *ASSIT*, urine hasil analisa, serta riwayat resep/obat – obatan pengguna narkoba dengan alat skrining selanjutnya akan menjalani mekanisme asesmen terpadu narkoba yang bertujuan untuk memperoleh gambaran klinis yang bersifat komprehensif.

Alat skrining urinalisis tidak hanya digunakan oleh petugas medis, namun juga digunakan penegak hukum dalam melakukan asesmen narkoba. Ada pengertian keliru oleh pelaksana berwenang asesmen medis terkait urinalisis yang berkaitan dengan alat penegak diagnosis. Urinalisis yang dilaksanakan tanpa dibarengi dengan wawancara atau instrumen skrining terkait track record penggunaan narkoba yang meliputi obat – obatan resep dokter yang dapat menyebabkan salah diagnosis.

Urinalisis adalah tahapan skrining yang diutamakan untuk mengetahui kondisi penggunanya. Hasil dari urinalisis ini rumit untuk dijelaskan sebab seringnya terjadi kekeliruan saat pendeteksian jangka waktu penggunaan dan sulitnya membedakan penggunaan legal atau illegal (Putri, R.P, 2019: 69). Rehabilitasi narkoba berlangsung di rumah sakit atau balai

rehabilitasi dengan persetujuan atau arahan menteri. Pelaku yang dinilai oleh TAT dapat melangsungkan rehabilitasi narkoba untuk selanjutnya ditangani oleh lembaga berwenang dalam rehabilitasi narkoba, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Pelaku tindak pidana narkoba memiliki status yang berbeda berdasarkan hasil asesmen terpadu yang direkomendasikan TAT yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Bali. Kasus tindak pidana narkoba di Provinsi Bali masih terjadi setiap tahunnya. Penegak hukum khususnya Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Bali melakukan penekanan angka kasus melalui rehabilitasi narkoba guna pemusnahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penetapan status tindak pidana narkoba melalui asesmen terpadu oleh TAT. Dilakukannya upaya rehabilitasi dengan mekanisme asesmen terpadu ini didasari karena adanya “*Double Track*” dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyoroti sanksi pidana yang mengalami pemisahan dengan dilakukannya tindakan (*maatregel*) yang dijadikan alternatif pidana pokok (pidana penjara), serta sifat adiksi yang mengakibatkan penggunanya memiliki tingkatan *relaps* yang memulihkan ketergantungan dengan sendirinya, namun di samping itu pecandu juga memiliki hak untuk dibantu proses penyembuhannya.

Dengan demikian, sangat penting dikaji atau ditelaah lebih lanjut terkait dengan upaya rehabilitasi melalui asesmen terpadu di BNNP melalui penelitian yang berjudul “**Asesmen Terpadu Oleh BNN Provinsi Bali Dalam Penentuan Status Pelaku Tindak Pidana Narkoba**”.

METODE PENELITIAN

Penerapan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dengan mengkaji realitas hukum dalam masyarakat, mengkajinya dari perspektif empiris (Yuliantini, 2014: 398).

Penelitian dilakukan penyajian dengan tersusun, realistis, dan terpercaya dengan sifat deskriptif yang menggambarkan suatu populasi dan wilayah, dalam kaitannya

dengan karakter, sifat, atau faktor (Ishaq, 2017: 30). Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara holistik atau praktis mekanisme asesmen terpadu dalam penentuan status pelaku tindak pidana narkoba.

Terdapat dua jenis data penelitian ini, yaitu data primer yang berasal dari studi lapangan yang berlangsung di BNN Provinsi Bali (Yuliantini, 2014:37). Lokasi penelitian dipilih atas pertimbangan bahwa tingginya tindak pidana narkoba yang terjadi di Provinsi Bali walaupun sudah ada aturan yang menjatuhkan sanksi. Menyikapi hal tersebut, dilakukannya tindakan alternatif (maatregel) sebagai dasar asesmen terpadu dalam penentuan status pelaku tindak pidana narkoba. Namun masih ditemukan faktor penghambat kendala dalam pelaksanaan asesmen terpadu.

Penentuan sampel menggunakan teknik Nonprobability Sampling, Tidak ada batasan dalam sampel untuk mewakili populasi. Sampel berasal dari hasil penelitian yang berlangsung di BNN Provinsi Bali. Teknik pengambilan sampel yang dimaksud yakni untuk menentukan topik penelitian, yaitu. pengambilan sampel didasarkan pada tujuan khusus, yakni sampel dipilih dan ditetapkan oleh peneliti, dalam hal ini penentuan dan penetapan sampel berdasarkan penilaian sampel tersebut kriterianya terpenuhi dan ciri - ciri khusus yang menjadi ciri khusus populasi (Diantha, 2016:198).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Asesmen Terpadu Dalam Penetapan Status Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali

Hasil dari penelitian yang berlangsung di lokasi penelitian yang telah ditetapkan penulis yaitu pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali telah melakukan wawancara dengan pihak BNN Provinsi Bali bernama Bapak Muhammad Brata Dewa Yuda Pratama selaku tim hukum dalam Tim Asesmen Terpadu, Ibu dr. Dwi Ayu Anggreni Sukma, Sp.Kj selaku tim medis dalam Tim Asesmen Terpadu serta pelaksana rehabilitasi di BNN Provinsi Bali, serta Ibu Ni Wayan Indri Astuti, S.Kom selaku Kasi Pengawasan Tahanan & Barang, mendapatkan hasil penelitian

sebagai berikut:

BNN Provinsi Bali melakukan upaya penekanan penyalahgunaan narkoba yang diantaranya pemetaan intelijen, kegiatan penyelidikan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang bermula dari kasus tindak pidana narkoba. Pemetaan intelijen merupakan aktifitas pemaparan daerah rawan narkoba di seluruh wilayah yang ada di Bali, pemetaan intelejen juga ada yang berbasis IT. BNN Provinsi Bali selaku lembaga non kementerian memiliki kebijakan rencana aksi, rencana aksi merupakan kerjasama atau bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan secara bersama – sama terkait dengan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. BNN Provinsi Bali mempunyai program rehabilitasi rawat jalan yang berbentuk klinik rehabilitasi dengan menyesuaikan program dari pusat dan berpayung hukum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dikarenakan program rehabilitasi pada awalnya dibawah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tetapi karena kesulitan yang dialami KEMENKES ketika harus merangkul klien hingga pada akhirnya program ini bernaung pada BNN terkait Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimana selain memberantas pengedar, masyarakat yang diedukasi, korban dan penyalahguna juga diberikan hak untuk melakukan upaya rehabilitasi.

Sebelum menjalani rehabilitasi, pelaku terlebih dahulu harus ditetapkan status pelakunya guna menentukan kelayakan mendapatkan rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi atau tidak. Kelayakan tersebut dapat dilihat melalui hasil rekomendasi yang didapatkan dari mekanisme asesmen terpadu dengan tujuan menetapkan status pelaku dikarenakan pecandu dan penyalahguna narkoba berbeda. Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan pecandu narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba hingga

ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis. Untuk melancarkan mekanisme asesmen terpadu tersebut, berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, maka dibentuklah Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari anggota BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Bappas. Tim Asesmen Terpadu ini dibagi menjadi 2 (dua) tim di dalamnya yaitu tim hukum yang terdiri atas unsur BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan tim medis meliputi dokter dan juga psikiater. Nantinya, tim tersebut yang akan melakukan penetapan status seseorang dapat ditetapkan sebagai pecandu/penyalahguna narkoba.

Berdasarkan keterangan dari Tim Asesmen Terpadu yaitu Bapak Muhammad Brata Dewa Yuda Pratama selaku tim hukum Ibu dr. Dwi Ayu Anggreni Sukma, Sp. KJ selaku tim medis mengatakan bahwa mekanisme asesmen terpadu di BNN Provinsi Bali dilaksanakan oleh tim hukum yang meliputi dari BNN Provinsi Bali, Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan juga Bappas Provinsi Bali apabila kasus melibatkan anak. Tim medis terdiri dari dokter umum, psikolog klinis dan spesialis jiwa. BNN Provinsi Bali mengajukan untuk penunjukan anggota ke beberapa tempat seperti, Perhimpunan Psikolog Klinis Universitas Udayana, Rumah Sakit Jiwa Bangli, dan Rumah Sakit Umum Bhayangkara.

Dalam menjalankan mekanisme asesmen terpadu, tugas dan wewenang TAT diatur pada Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang menyatakan tugas TAT adalah melaksanakan penilaian serta analisis medis, psikososial dan rekomendasi rencana perawatan dan rehabilitasi bagi tertangkap; melakukan analisis kepada

seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan sehubungan dengan peredaran gelap narkoba dan kecanduan narkoba. Tim Asesmen Terpadu juga berhak atas permintaan penyidik untuk menganalisis peran seseorang yang ditangkap atau dengan status korban ketergantungan narkoba, pecandu narkoba atau pengedar narkoba; menentukan kriteria berat ringannya penggunaan narkoba sesuai jenis yang dikonsumsi, situasi serta keadaan pada saat penangkapannya di lokasi penangkapan; dan merekomendasikan rencana perawatan dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban ketergantungan narkoba.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, asesmen terpadu memiliki tahapan yang diantaranya:

1. Tersangka atau pelaku dibawa oleh penyidik/jaksa/hakim ke BNN Provinsi Bali yang dimana pada saat mengajukan permohonan asesmen harus memenuhi batasan waktu dalam 3 x 24 jam setelah di proses.
2. Tim medis melakukan asesmen medis dengan melakukan wawancara kesehatan, penggunaan narkoba, pengobatan serta perawatan, psikiatris, serta keluarga dan sosial pelaku.
3. Tim medis juga melakukan pengamatan perilaku tersangka dengan pemeriksaan fisik serta psikisnya.
4. Tim hukum melakukan asesmen hukum yang diawali dengan:
 - a. BNN dan Polri memeriksa kecocokan identitas tersangka dengan jaringan narkoba dalam database BNN/Polri, identitas tersebut meliputi foto, sidik jari, ciri fisik, nama atau alias.
 - b. Polri melakukan pengecekan terhadap keterlibatan pada tindak kriminalitas lain.
 - c. Polri menelaah BAP tersangka yang terkait dengan kasus lain.
 - d. Selanjutnya kejaksaan menelaah penerapan pasal – pasal Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan

Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang akan dituangkan dalam hasil asesmen.

5. Setelah mendapat hasil pelaksanaan asesmen hukum dan asesmen medis, TAT melakukan Rapat Pelaksanaan Asesmen yang mendapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Hasil inspeksi tim medis, output inspeksi tim hukum, alat bukti surat, keterangan tersangka
 - b. Dalil medis
 - c. Dalil hukum
 - d. Kesimpulan
6. TAT kemudian berpendapat berdasarkan hasil yang didapat dari mekanisme asesmen terpadu
7. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada Penyidik/ Jaksa Penuntut Umum/ Hakim. Rekomendasi tersebut menyampaikan hasil asesmen terpadu dengan peran pelaku, yakni:
 - a. Pecandu dengan tingkat kecanduannya terhadap narkoba
 - b. Pecandu yang menjadi penjual atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba
 - c. Korban penyalah guna narkoba.

Arti dan sifat pidana penjara adalah dengan sengaja penghapusan dan/atau pembatasan kebebasan bergerak, yang berarti terpidana ditempatkan dalam tempat yang aksesnya ditutup dengan aturan mentaati dan menjalani tata tertib hingga peraturan yang diberlakukan. Terdapat dua pidana yang sekilas terlihat sama namun sebenarnya berbeda jenis, pidana yang dimaksud adalah pidana penjara dan pidana kurungan. Penjara atau yang pada saat ini disebutkan sebagai "pemasyarakatan" adalah sebuah penemuan yang sudah berkembang secara luas sejak 300 tahun terakhir ini dan merupakan bagian dari

berkembangnya system pemidanaan dari masa ke masa. Pada saat ini dan yang sedang berkembang, pemenjaraan dipandang bentuk pemidanaan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, hal ini sangat berbanding terbalik dengan perspektif lama yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Saat ini, sistem pemidanaan dikatakan ke arah rehabilitasi pelaku kejahatan namun tidak akan menghilangkan sifat pidana itu sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum.

Double Track System memiliki makna terkait sistem hukuman yang dijadikan pedoman kebijakan penggunaan hukuman dalam penegakan hukum pidana. Awal munculnya dikarenakan keseimbangan antara hukuman pidana dan hukuman tindakan. Keseimbangan ini dapat dilihat melalui perkembangan aliran Klasik ke Aliran Modern dan Aliran Neo Klasik yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana. Pada prinsipnya aliran Klasik hanya menerapkan *Single Track System* yang berarti bahwa sistem ini merupakan sanksi tunggal yang dimana sanksi tersebut merupakan sanksi pidana. Aliran Klasik ini menurut Sudarto merupakan pidana dengan sifatnya yang rertibutif dan refresif terhadap tindak pidana.

Double Track System merupakan hukuman pidana dan hukuman tindakan yang dimana penjatuhan hukuman tidak sepenuhnya digunakan terhadap sanksi tersebut. *Double track system* ini terdapat unsur pembinaan yang sama – sama diakomodasikan ke dalam penegakan hukum pidana. Hal ini menjadi dasar sistem bilateral yang mensyaratkan persamaan hukuman pidana dan hukuman tindakan. *Double Track System* diterapkan kepada pelaku tindak pidana narkoba dengan seorang pengguna narkoba memiliki tingkatan *relaps* yang berarti bahwa pengguna bisa pulih dengan sendirinya namun perlu adanya bantuan dalam proses penyembuhan. Bentuk double track system terkait pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah upaya rehabilitasi narkoba.

Tolak Ukur Asesmen Terpadu Dalam Penetapan Status Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali

Penentuan status pelaku melalui mekanisme terpadu di BNN Provinsi Bali oleh tim hukum Tim Asesmen Terpadu bertolak ukur pada hasil analisis hukum yang dilakukan, yaitu:

1. Kecocokan identitas tersangka yang meliputi foto, sidik jari, ciri fisik, dan nama/alias dalam data jaringan narkoba pada database BNN dan Polri;
2. Analisa data intelijen terkait;
3. Track record keterlibatan tindak kriminalitas;
4. Berita Acara Pemeriksaan tersangka terkait perkara lain;
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Tim medis memiliki tolak ukur dengan melihat dari sisi penggunaan NAPZA nya seperti apa dan menghasilkan pendapat, yang dimana setelah mekanisme asesmen terpadu menggabungkan kedua pendapat dari tim medis dan tim hukum yang disebut dengan gelar perkara. Dalam penentuan status pelaku, tim medis berpegang pada wawancara psikologis dan penegakan diagnosa dengan bantuan instrument skrining yang meliputi ASSIST, DAST, ASI. Menurut pedoman pelaksanaan asesmen terpadu narkoba, tim medis harus benar – benar memperhatikan sisi medis.

Adapun faktor lain yang menjadi perhatian tim medis, diantaranya pekerjaan, riwayat penggunaan, keluarga, kondisi kejiwaan dan fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya. Pada riwayat penggunaan, tim medis menyoroti pada jenis yang digunakan, apakah satu jenis atau dalam suatu kondisi pelaku menggunakan tiga jenis, otomatis pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pengguna yang lebih berat dari sebelumnya. Namun selain itu, tim medis juga memperhatikan kembali seperti apa penggunaan narkoba tersebut dan ada beberapa variabel tertentu yang

diperhatikan untuk dijadikan suatu pertimbangan seperti jenis, frekuensi, waktu.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari berbagai instansi dan juga memiliki tugas dan jabatannya masing – masing, sementara dalam aturan pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu terdapat batasan waktu, hal inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mekanisme terkait pengaturan waktu dari Tim Asesmen Terpadu pada proses permohonan. Hambatan pada teknis pelaksanaan terletak pada kurangnya dokumen untuk bukti – bukti seperti tim kesulitan mengakses handphone milik pelaku dikarenakan sementara ini tim hanya dapat mendalami BAP dari penyidik kepolisian, namun tim hukum dalam Tim Asesmen Terpadu tidak dapat melihat langsung bukti – bukti dari alat komunikasi handphone. Dikarenakan batas waktu yang terbatas, penyidik belum melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti. Hal inilah yang menyebabkan tim hukum terbatas untuk mengetahui isi dari handphone pelaku.

Hambatan tersebut bisa teratasi dengan pengaturan waktu, selain itu memperbanyak anggota dari masing – masing instansi untuk anggota dari Tim Asesmen Terpadu juga dinilai dapat mengatasi masalah waktu pelaksanaan. Hambatan terkait dengan terbatasnya akses tim hukum untuk melihat barang bukti khususnya yang terdapat pada handphone pelaku dapat diselesaikan dengan berkomunikasi secara intens dengan penyidik dan tim hukum pun dalam melakukan asesmen terhadap pelaku, tim hukum tidak terbatas dengan berpegang pada formulir baku. Dimana tim hukum benar – benar menggali pelaku dalam pelaksanaannya, selain itu juga tim hukum memanfaatkan database yang dimiliki masing – masing instansi yaitu BNN Provinsi Bali, Polda Bali, dan Kejaksaan Tinggi Bali.

Pada pelaksanaan asesmen medis terdapat permasalahan yang timbul seperti kondisi komorbid yang dimaksud satu orang memiliki dua diagnosa ketika dilakukan asesmen terpadu. Dimana ternyata selain menggunakan NAPZA, pelaku juga memiliki gangguan mental. Gangguan mental tidak diartikan bahwa orang tersebut gila, melainkan pelaku memiliki permasalahan lain seperti gangguan kecemasan, depresi yang sudah semestinya diperhatikan oleh tim

medis untuk dijadikan pertimbangan program yang akan dijalani kedepannya. Tim medis mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan upaya melakukan tindakan medis yang dimana tim berharap agar pelaku bisa dilakukan rehabilitasi. Selain itu, hasil rekomendasi TAT dengan hasil klien yang dalam hal ini pelaku membutuhkan sebuah rehabilitasi, namun putusan hakim kadang tidak sejalan dengan hasil rekomendasi yang dikarenakan hakim memiliki pertimbangannya sendiri.

Terkadang, selama berjalannya mekanisme asesmen terpadu sering terjadi perbedaan pendapat ketika rapat hasil asesmen terpadu antara tim medis dan tim hukum. Perbedaan pendapat tersebut seperti pada penentuan status pelaku dimana tim medis mengatakan bahwa klien sebagai pecandu, namun tim hukum menyatakan bahwa klien bukanlah seorang pecandu. Untuk mengatasi hal tersebut, tim medis dan juga tim hukum mencari jalan tengah dengan cara mencantumkan kalimat terbaik yang nantinya akan tertulis dalam surat kemudian diputuskan oleh Kepala BNN Provinsi Bali selaku pemimpin sidang.

Penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pelaksanaannya, TAT memiliki tolak ukur meliputi dari aspek hukum serta aspek medis. Tim hukum dalam pelaksanaannya memiliki tolak ukur pada hasil analisis identitas tersangka dengan kesesuaian jaringan narkoba database BNN dan Polri, hasil analisis data intelijen terkait, keterlibatan pelaku dalam tindak pidana, berita acara pemeriksaan tersangka terhadap pertanyaan tentang kasus lain, dan penerapan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Untuk melengkapi hasil, tim hukum juga melakukan penyidikan dengan formulir baku yang tersedia. Dari formulir baku ini penyidik bisa mengetahui riwayat tindak pidana yang dilakukan dan juga pertanyaan

penyidik bisa lebih luas terkait kasus dikarenakan tidak ada batasan dalam sifat formulir baku yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana penyidik bisa menanyakan hal yang diluar daripada formulir baku.

Dalam penentuan status pelaku, tim medis juga memiliki tolak ukur, yaitu analisa medis dengan penentuan diagnosis.

Dalam penentuan diagnosis, ada dua langkah yang dilakukan yaitu, (1) skrining yaitu penggunaan instrument tertentu, skrining ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi apakah ada penyebab dan masalah terkait penggunaan narkoba. Instrumen skrining dan asesmen narkotika bisa difungsikan untuk menemukan gangguan pengomsumsian narkoba yang telah berkembang secara global yang telah diinisiasi oleh lembaga – lembaga penelitian negara maju ataupun organisasi dunia terkhusus WHO. Beberapa instrumen yang dimaksudkan yaitu:

1. *ASSIST (Alcohol ,Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing)*
2. *DAST 10 (Drug Abuse Screening Test)*
3. *ASI (Addiction Severity Index).*

Biasanya penerapan instrumen mengacu pada penerapan instrmen khusus di setiap negara. Agar menghasilkan gambaran klinis yang lebih dalam, evaluasi medis dilakukan. Untuk dapat mendeteksi keterlibatan seseorang dalam narkoba diperlukan beberapa alat yang pada umumnya, yaitu:

1. Instrumen skrining seperti *ASSIST*
2. Urin analisis
3. Kajian resep/obat – obatan yang diminum klien sebelumnya.

Dalam menemukan gambaran klinis yang mendalam dan komperhensif ada sesuatu yang wajib diperhatikan yakni ditemukannya masalah melalui alat skrining yang dilanjutkan dengan asesmen narkotika. Dalam skrining, alat yang paling sering digunakan adalah urinalisis yang digunakan petugas kesehatan dan juga penegak hukum. Urinalisis adalah skrining yang berguna untuk mendeteksi penggunaan narkotika dalam kondisi yang sudah kronis. Urinalisis merupakan pemeriksaan awal yang

sangat penting untuk mendeteksi penggunaan obat pada penyakit akut. Urinalisis dilakukan tanpa alat wawancara/pemeriksaan terkait penggunaan obat di masa lalu, termasuk resep, yang dapat menyebabkan kesalahan diagnosis.

Skrining awal ini menghasilkan interpretasi yang sulit dikarenakan seringnya yang terdeteksi hanya penggunaan baru dan sulit melihat perbedaan legal atau illegal. Secara biologi yang mempunyai jangka waktu skrining berbeda ada yang harus diperhatikan, yaitu:

1. *Skrining test* urine atau air liur positif kokain dan/atau heroin menunjukkan penggunaan baru beberapa hari atau minggu, sedangkan hasil positif untuk mariyuana (ganja) yang menunjukkan penggunaan sebulan atau lebih beberapa bulan yang lalu
2. Penentuan sampel waktu tidak dapat ditentukan jika sampel diambil dari rambut.

Skrining narkoba secara biologi menganalisa seluruh penyalahgunaan obat seperti MDMA, metadon, pentanil, dan opid sintetik harus dilakukan secara terpisah. Secara biologi tes skrining ini Survei konsentrasi obat pada ambang pengambilan sampel tertentu. Hasil negatif tidak selalu mengindikasikan kecanduan narkoba, dan hasil positif mungkin mengindikasikan penggunaan zat lain. Apabila sesuatu yang dikhawatirkan dan terjadi penipuan hasil, maka sampel harus dipantau kembali dari segi bahan campuran hingga ada program harus diterapkan yang mengikuti aturan dokumentasi disertai alur peristiwa yang terjamin (Mujab, M, 2018: 8).

Pada tahapan selanjutnya, tim medis juga melakukan wawancara terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan terdapat beberapa penyebab yang harus di dalam, yaitu:

1. Faktor Psikologis
Kondisi pada diri pelaku terdapat gangguan kejiwaan seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, depresi mayor, skizofrenia, dan gangguan obsesif kompulsif.

2. Faktor Coba – Coba
Kalangan remaja cenderung dalam pergaulan mereka merasakan keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru dan dianggap keren di kalangannya tanpa berpikir dampak dari perbuatannya akan berdampak buruk bagi diri sendiri, keluarga dan juga lingkungannya.
3. Faktor Lingkungan
Faktor utama tindak pidana penyalahgunaan narkoba, lingkungan begitu mempengaruhi untuk melakukan hal yang baik atau buruk (Kusuma, Nirwan, 2018: 77).

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diperoleh kesimpulan bahwa asesmen terpadu merupakan salah satu implementasi program pemberantasan tindak pidana narkoba di BNN Provinsi Bali, yang berwenang untuk melaksanakan mekanisme asesmen terpadu narkoba adalah Tim Asesmen Terpadu yang terdiri atas dua unsur, yaitu:

1. Tim Hukum
Polri, BNN, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Balai Masyarakat apabila dalam kasus pelakunya adalah seorang anak) tim hukum bertugas untuk menganalisa tersangka melalui database dan formulir baku yang sifatnya tidak terbatas
2. Tim Medis
Dokter klinis, psikiater, dan dokter ahli kejiwaan) tim medis bertugas untuk menganalisa tersangka dari sisi medis dan juga mendiagnosa penggunaan.

Dalam jangka waktu 6 x 24 jam Tim Asesmen Terpadu harus sudah mengeluarkan rekomendasi untuk nantinya diserahkan ke muka persidangan sebagai pertimbangan hakim. Namun sebelum itu, Tim Asesmen Terpadu melakukan *case conference* yang bertujuan untuk menggabungkan kedua pendapat dari aspek hukum dan medis untuk menentukan aspek hukum menentukan status pelaku dan tim medis menentukan rehabilitasi apa yang tepat diberikan kepada tersangka.

Hasil rekomendasi dari Tim Asesmen

Terpadu ini sudah seharusnya sejalan dengan putusan hakim di muka persidangan, namun tidak jarang putusan hakim dan hasil rekomendasi kadang berbeda. Dimana rekomendasi menyatakan bahwa terdakwa layak untuk diberikan rehabilitasi, namun dalam persidangan hakim tetap menjatuhkan pidana penjara yang tentu dibarengi dengan pertimbangannya.

Tolak ukur dalam penetapan status pelaku terdapat 2 aspek yaitu aspek hukum serta aspek medis.

1. Aspek hukum berpegang pada unsur – unsur yang terdapat pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tim medis lebih perpedoman pada faktor medis. Tim medis melakukan diagnosa pemakaian dan juga wawancara psikologis. Wawancara psikologis berlaku guna mengetahui pelaku memiliki gangguan kejiwa atau tidak.

SARAN

1. Kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, diharapkan dapat memberikan perpanjangan waktu pengajuan asesmen terpadu dari masa penangkapan hingga masa pengajuan agar dapat dijangkau oleh kabupaten yang jaraknya jauh dari BNN Provinsi Bali, seperti Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana.
2. Kepada hakim, diharapkan menjadikan hasil rekomendasi asesmen terpadu sebagai pertimbangan dalam putusan hakim di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.
- Mujab, M. 2018. Kekuatan Mengikat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Dalam Putusan Hakim Perkara Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan). Sumatera

Selatan: Universitas Sriwijaya.

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146).

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844).

SKRIPSI/TESIS/JURNAL

- Kusuma, Nirwan. (2018). Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kota Salatiga. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Putri, R. P. (2019). “Asesmen Sebagai Salah Satu Bentuk Rehabilitasi Pecandu Narkotika”. Jurnal Ensiklopedia Social Review, Voume 1 Nomor 1 (hlm. 69).
- Sakdiyah, Fasichatus, Setyorini, E. H, Yudianto, Otto. (2021). “Model Double Track sistemPidana Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkotika Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009”. Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, Volume 22 Nomor 1 (hlm. 1).
- Yuliantini, Ni Putu Rai. 2014. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Kota Singaraja Bali. Tesis Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Udayana.

INTERNET

Kumparan. 2022. Pengertian Zat Adiktif dan Efeknya bagi Tubuh Manusia. Tersedia pada <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-zat-adiktif-dan-efeknya-bagi-tubuh-manusia-1xW7oVkeYXq/full> (diakses tanggal 22 Agustus 2022).